



## **PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg.

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong;**  
Tempat Lahir : Cellamata Kabupaten Wajo;  
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 03 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Cellamani Desa Mallusesalo Kecamatan Sabbangparu  
Kabupaten Wajo;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : PNS Departemen Agama Kabupaten Wajo;

#### **PENAHANAN:**

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **06 November 2015** sampai dengan tanggal **25 November 2015**;  
Penyidik Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal **26 November 2015** sampai dengan tanggal **04 Januari 2016**;  
Penyidik Perpanjangan KPN: Rutan, sejak tanggal **05 Januari 2016** sampai dengan tanggal **03 Februari 2016**;  
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **19 Januari 2016** sampai dengan tanggal **07 Februari 2016**;  
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **02 Februari 2016** sampai dengan tanggal **02 Maret 2016**;  
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **03 Maret 2016** sampai dengan tanggal **01 Mei 2016**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ambo Upe, SH** Advokat/ Pengacara YLBH Keadilan Nusantara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengkang Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2016/PN Skg tertanggal 10 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2016/PN Skg. tanggal 02 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2016/PN Skg. tanggal 02 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak plastik tusuk gigi bening;
  - 3 (tiga) batang kaca pireks (0,0050 gram);
  - 1 (satu) batang pipet plastik;
  - 2 (dua) batang jarum yang berlubang ditengah;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna merah;
  - 1 (satu) buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong) ;
  - 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone merek polytron warna silver kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mendengar pembelaan/ pledoi terdakwa yang diajukan melalui penasihat hukumnya di persidangan tertanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/ replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/ replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/ duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Januari 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-18/Sengk/Euh.2/01/2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

### **Kesatu:**

-----Bahwa dia Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di jalan Pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pemmana Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika anggota kepolisian dari Polres Wajo melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam, Narkoba, terorisme serta tindak pidana umum lainnya di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, pada saat kegiatan tersebut berjalan tiba-tiba melintas Mobil Suzuki Type R3 warna merah Maron dengan Nomor Polisi DW 1391 BC yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong. Pada waktu kendaraan tersebut dihentikan untuk ditanya tentang kelengkapan kendaraan sambil anggota Polres Wajo melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah tas berwarna cokelat, 1 buah kotak plastik tusuk gigi bening yang berisi 2 batang kaca

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangkung yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong ), 1 buah Hp merk polytron berwarna silver kombinasi hitam dan 1 buah tas berwarna hitam, berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara diberikan oleh saudara Rizal (DPO) yang beralamat di Kota Makasar. Selain itu terdakwa juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut untuk ia miliki sendiri. Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu. Selanjutnya oleh karena tidak memiliki ijin akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2665/NNF/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 batang pipet kaca pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0076 (nol koma nol nol tujuh enam) gram milik Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **ATAU** -----

## **Kedua:**

-----Bahwa dia Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di jalan Pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pemmana Kabupaten Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, "*sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika anggota kepolisian dari Polres Wajo melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam, Narkoba, terorisme serta tindak pidana umum lainnya di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pammana Kabupaten Wajo, pada saat kegiatan tersebut berjalan tiba-tiba melintas Mobil Suzuki Type R3 warna merah Maron dengan Nomor Polisi DW 1391 BC yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, pada waktu kendaraan tersebut dihentikan untuk ditanya tentang kelengkapan kendaraan sambil anggota Polres Wajo melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah tas berwarna cokelat, 1 buah kotak plastic tusuk gigi bening yang berisi 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangkung yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 buah Hp merk polytron berwarna silver kombinasi hitam dan 1 buah tas berwarna hitam, berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara diberikan oleh saudara Rizal (DPO) yang beralamat di Kota Makasar. Selain itu terdakwa juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu, selanjutnya oleh karena tidak memiliki ijin akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2665/NNF/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 batang pipet kaca pireks plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0076 (nol koma nol nol tujuhenam) gram milik Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

**1. Saksi H. Abu Basellang Bin H. Basellang, menerangkan dibawah sumpah:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong karena ditemukan sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi bersama dengan Bripda Besse Salviana;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa hanya seorang diri mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu mobil merk Suzuki Ertiga warna merah maron;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pemmana Kabupaten Wajo, saksi bersama teman-teman anggota kepolisian dari Polres Wajo melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam, Narkoba, Terorisme serta tindak pidana umum lainnya. Pada saat kegiatan tersebut, tiba-tiba melintas Mobil Suzuki Type Ertiga warna merah Maron dengan Nomor Polisi DW 1391 BC yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, kemudian saksi memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan kelengkapan kendaraan sambil melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan: 1 buah tas berwarna coklat, 1 buah kotak plastik tusuk gigi bening yang berisi 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangklong yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 buah HP merk polytron berwarna silver kombinasi hitam dan 1 buah tas berwarna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya saksi bersama dengan Besse Salviana Binti Sawedi membawa terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong ke Mapolres Wajo untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak plastik tusuk gigi bening, 3 (tiga) batang kaca pireks (0,0050 gram), 1 (satu) batang pipet plastic, 2 (dua) batang jarum yang berlubang ditengah, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna merah, 1 (satu) buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merek polytron warna silver kombinasi hitam, karena barang bukti tersebut yang saksi temukan di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut berada di dalam mobil Suzuki type Ertiga warna merah maron Nomor Polisi DW 1391 BC, tepatnya di kursi bagian depan samping kursi sopir di dalam tas kecil warna coklat milik Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bian Mancong;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat diinterogasi bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara diberikan oleh saudara Rizal (DPO) yang beralamat di Kota Makasar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja;

- Bahwa barang bukti berupa 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangklong yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong) adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Ilham di Jl. Veteran Selatan Kota Makassar pada tanggal 28 Ontober 2015, kemudian terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Anto Buroncong di BTN Atakkae Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu dan masih dalam pengaruh obat-obatan/ narkoba;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah penangkapan, terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan target operasi, namun kebetulan terjaring razia saat itu;
- Bahwa pada saat itu mobil terdakwa dari arah Sengkang menuju Sabbangparu, dan pada saat saksi menghentikan mobil terdakwa, terdakwa melarikan mobilnya masuk ke pekarangan Indomart dan hampir menenggol saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa saat itu tidak melihat operasi, sehingga berhenti di depan Indomart;

## 2. Saksi Besse Salviana Binti Sawedi, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, saksi bersama Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong karena ditemukan sedang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa hanya seorang diri mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu mobil merk Suzuki Ertiga warna merah maron;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pemmana Kabupaten Wajo, saksi bersama teman-teman anggota kepolisian dari Polres Wajo melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam, Narkotika, Terorisme serta tindak pidana umum lainnya. Pada saat kegiatan tersebut, tiba-tiba melintas Mobil Suzuki Type Ertiga warna merah Maron dengan Nomor Polisi DW 1391 BC yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan kelengkapan kendaraan sambil melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan mobil yang dikendarainya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan: 1 buah tas berwarna coklat, 1 buah kotak plastik tusuk gigi bening yang berisi 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangklong yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 buah HP merk polytron berwarna silver kombinasi hitam dan 1 buah tas berwarna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya saksi bersama dengan Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang membawa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong ke Mapolres Wajo untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak plastik tusuk gigi bening, 3 (tiga) batang kaca pireks (0,0050 gram), 1 (satu) batang pipet plastic, 2 (dua) batang jarum yang berlubang ditengah, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna merah, 1 (satu) buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merek polytron warna silver kombinasi hitam, karena barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;

- Bahwa saksi bersama Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang menemukan barang bukti tersebut berada di dalam mobil Suzuki type Ertiga warna merah maron Nomor Polisi DW 1391 BC, tepatnya di kursi bagian depan samping kursi sopir di dalam tas kecil warna coklat milik Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bian Mancong;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat diinterogasi bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara diberikan oleh saudara Rizal (DPO) yang beralamat di Kota Makasar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja;

- Bahwa barang bukti berupa 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangklong yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong) adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Ilham di Jl. Veteran Selatan Kota Makassar pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Anto Buroncong di BTN Atakkae Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis shabu dan masih dalam pengaruh obat-obatan/ narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa dirinya tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah penangkapan, terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan target operasi, namun kebetulan terjaring razia saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong karena ditemukan sedang membawa narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, saat itu terdakwa hanya seorang diri mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu mobil merk Suzuki Ertiga warna merah maron;
- Bahwa saat itu terdakwa dari kota Sengkang hendak pulang ke rumah terdakwa di Sabbangparu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pemmana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo sedang melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam, Narkotika, Terorisme serta tindak pidana umum lainnya. Pada saat kegiatan tersebut, tiba-tiba melintas Mobil Suzuki Type Ertiga warna merah Maron dengan Nomor Polisi DW 1391 BC yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, kemudian saksi Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan kelengkapan kendaraan sambil melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan: 1 buah tas berwarna coklat, 1 buah kotak plastik tusuk gigi bening yang berisi 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangklong yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 buah HP merk polytron berwarna silver kombinasi hitam dan 1 buah tas berwarna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang membawa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong ke Mapolres Wajo untuk dimintai keterangan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil Suzuki type Ertiga warna merah maron Nomor Polisi DW 1391 BC, tepatnya di kursi bagian depan samping kursi sopir di dalam tas kecil warna coklat milik Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bian Mancong;
- Bahwa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong yang menyimpan barang bukti yang ditemukan tersebut di atas mobil terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara Rizal (DPO) yang beralamat di Kota Makasar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) satchet;
- Bahwa 1 (satu) satchet biasanya digunakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja serta menghilangkan stres;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah selalu terjaga dan tidak bisa tidur serta tidak merasakan lelah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa tetapi biasanya di rumah II ham di Makassar atau di rumah Anto Buroncong di Atakkae Sengkang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Ilham di Jl. Veteran Selatan Kota Makassar pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Anto Buroncong di BTN Atakkae Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangklong yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong) adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian terdakwa memasukkan kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya dihubungkan dengan 1 (satu) batang jarum yang berlubang di tengah. Lalu terdakwa membakar kaca pireks yang berbentuk cangklong dan menghisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi narkoba berkali-kali sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 saat terdakwa ditangkap, namun terdakwa tidak merasa ketagihan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tiap minggu menggunakan narkoba jenis shabu, tetapi hanya jika ingin bekerja lembur;
- Bahwa awalnya menggunakan narkoba jenis shabu adalah diberikan secara Cuma-Cuma oleh teman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu dan masih dalam pengaruh obat-obatan/ narkoba;
- Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak mengedarkan atau menjual;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, terdakwa sempat dilakukan tes urine dan ternyata positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan narkoba tanpa izin adalah dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak plastik tusuk gigi bening, 3 (tiga) batang kaca pireks (0,0050 gram), 1 (satu) batang pipet plastic, 2 (dua) batang jarum yang berlubang ditengah, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna merah, 1 (satu) buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merek polytron warna silver kombinasi hitam, karena barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik tusuk gigi bening;
- 3 (tiga) batang kaca pireks (0,0050 gram);
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 2 (dua) batang jarum yang berlubang ditengah;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna merah;
- 1 (satu) buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong) ;
- 1 (satu) buah tas sampling berwarna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek polytron warna silver kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat berupa **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 2665/NNF/XI/2015 tertanggal 04 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto H., ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Suleman Mappassessu, yang dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0076 gram (BB nomor 7733/2015/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks terdapat karet ungu (BB nomor 7734A/2015/NNF), 1 (satu) set bong (BB nomor 7735/2015/NNF), 1 (satu) batang pipet plastik putih (BB nomor 7736/2015/NNF), dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong (BB nomor 7737/2015/NNF) adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (BB nomor 7734B/2015/NNF) tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa **Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong karena ditemukan sedang membawa narkoba jenis shabu;

❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, saat itu terdakwa hanya seorang diri mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu mobil merk Suzuki Ertiga warna merah maron dari arah Kota Sengkang menuju arah Kecamatan Sabangparu;

❖ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pemmana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo sedang melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam, Narkoba, Terorisme serta tindak pidana umum lainnya. Pada saat kegiatan tersebut, tiba-tiba melintas Mobil Suzuki Type Ertiga warna merah Maron dengan Nomor Polisi DW 1391 BC yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, kemudian saksi Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang sebagai salah seorang anggota Kepolisian Polres Wajo yang saat itu bertugas memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan kelengkapan kendaraan sambil melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan mobil yang dikendarainya;

❖ Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan: 1 buah tas berwarna coklat, 1 buah kotak plastik tusuk gigi bening yang berisi 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangkung yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 buah HP merk polytron berwarna silver kombinasi hitam, dan 1 buah tas berwarna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong dibawa ke Mapolres Wajo untuk dimintai keterangan;

❖ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil Suzuki type Ertiga warna merah maron Nomor Polisi DW 1391 BC, tepatnya di kursi bagian depan samping kursi sopir di dalam tas kecil warna coklat milik Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bian Mancong;

❖ Bahwa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong mengakui bahwa dirinya yang menyimpan barang bukti yang ditemukan tersebut di atas mobil terdakwa;

❖ Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara Rizal (DPO) yang beralamat di Kota Makasar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2015 di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) satchet;

- ❖ Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja serta menghilangkan stres;
- ❖ Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah selalu terjaga dan tidak bisa tidur serta tidak merasakan lelah;
- ❖ Bahwa 1 (satu) satchet biasanya digunakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- ❖ Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Ilham di Jl. Veteran Selatan Kota Makassar pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Anto Buroncong di BTN Atakkae Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangkung yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong) adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangkung, kemudian terdakwa memasukkan kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangkung dan membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya dihubungkan dengan 1 (satu) batang jarum yang berlubang di tengah. Lalu terdakwa membakar kaca pireks yang berbentuk cangkung dan menghisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;
- ❖ Bahwa terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi narkoba berkali-kali sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 saat terdakwa ditangkap;
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu dan masih dalam pengaruh obat-obatan/ narkoba;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 2665/NNF/XI/2015 tertanggal 04 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede Setiyarto H., ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Suleman Mappassessu, bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0076 gram (BB nomor 7733/2015/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks terdapat karet ungu (BB nomor 7734A/2015/NNF), 1 (satu) set bong (BB nomor 7735/2015/NNF), 1 (satu) batang pipet plastik putih (BB nomor 7736/2015/NNF), dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong (BB nomor 7737/2015/NNF) adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (BB nomor 7734B/2015/NNF) tidak ditemukan bahan narkoba;
- ❖ Bahwa terdakwa mengetahui peredaran dan penggunaan narkoba tanpa izin adalah dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/ menyimpan/ menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- ❖ Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak plastik tusuk gigi bening, 3 (tiga) batang kaca pireks (0,0050 gram), 1 (satu) batang pipet plastic, 2 (dua) batang jarum yang berlubang ditengah, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna merah, 1 (satu) buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merek polytron warna silver kombinasi hitam, karena barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu;
- ❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

**Dakwaan Kesatu :** Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

**Dakwaan Kedua :** Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan **alternatif kedua** yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"setiap orang" telah terpenuhi ;**

## **Ad. 2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Penyalah Guna narkotika golongan I"* adalah setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya bahwa narkotika berada dalam penguasaan seseorang atau badan hukum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana penguasaan terhadap narkotika haruslah mendapatkan persetujuan atau seijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah penguasaan Narkotika tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hanya badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dapat menyimpan dan menggunakan obat-obatan tersebut, seperti: Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan lembaga ilmu pengetahuan. Badan hukum ini wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/ atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya. Dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I ini mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga sering disalahgunakan oleh manusia, maka dari itu peredarannya diatur dalam suatu aturan sehingga tidak disalahgunakan oleh manusia;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong karena ditemukan sedang membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, saat itu terdakwa hanya seorang diri mengemudikan kendaraan roda 4 yaitu mobil merk Suzuki Ertiga warna merah maron dari arah Kota Sengkang menuju arah Kecamatan Sabangparu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pemmana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo sedang melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam, Narkotika, Terorisme serta tindak pidana umum lainnya. Pada saat kegiatan tersebut, tiba-tiba melintas Mobil Suzuki Type Ertiga warna merah Maron dengan Nomor Polisi DW 1391 BC yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, kemudian saksi Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang sebagai salah seorang anggota Kepolisian Polres Wajo yang saat itu bertugas memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan kelengkapan kendaraan sambil melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan mobil yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan: 1 buah tas berwarna cokelat, 1 buah kotak plastik tusuk gigi bening yang berisi 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangklong yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 buah HP merk polytron berwarna silver kombinasi hitam, dan 1 buah tas berwarna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong dibawa ke Mapolres Wajo untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil Suzuki type Ertiga warna merah maron Nomor Polisi DW 1391 BC, tepatnya di kursi bagian depan samping kursi sopir di dalam tas kecil warna coklat milik Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bian Mancong;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong mengakui bahwa dirinya yang menyimpan barang bukti yang ditemukan tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Rizal (DPO) yang beralamat di Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) satchet;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja serta menghilangkan stres;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Ilham di Jl. Veteran Selatan Kota Makassar pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Anto Buroncong di BTN Atakkae Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yang dilakukan dengan cara terdakwa mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian terdakwa memasukkan kristal bening narkoba jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya dihubungkan dengan 1 (satu) batang jarum yang berlubang di tengah. Lalu terdakwa membakar kaca pireks yang berbentuk cangklong dan menghisap melalui batang pipet plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu dan masih dalam pengaruh obat-obatan/ narkoba. Hal tersebut diperkuat dengan hasil **Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab: 2665/NNF/XI/2015 tertanggal 04 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S.Si. M.Si, Usman, S.Si, dan Dede

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyarto H., ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Suleman Mappassessu, bahwa sampel barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0076 gram (BB nomor 7733/2015/NNF), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks terdapat karet ungu (BB nomor 7734A/2015/NNF), 1 (satu) set bong (BB nomor 7735/2015/NNF), 1 (satu) batang pipet plastik putih (BB nomor 7736/2015/NNF), dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong (BB nomor 7737/2015/NNF) adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang dan juga terdakwa bukan dalam kapasitas sebagai orang yang telah diberi izin pemerintah Cq. Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut serta bukan atas petunjuk dokter karena terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" **telah terpenuhi**;

### **Ad. 3. Unsur bagi diri Sendiri:**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong karena ditemukan sedang membawa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan Pertigaan Ulugalung Desa Lempa Kecamatan Pemmana Kabupaten Wajo, Anggota Kepolisian dari Polres Wajo sedang melaksanakan operasi cipta kondisi dengan sasaran senjata tajam, Narkotika, Terorisme serta tindak pidana umum lainnya. Pada saat kegiatan tersebut, tiba-tiba melintas Mobil Suzuki Type Ertiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna merah Maron dengan Nomor Polisi DW 1391 BC yang dikendarai oleh Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong, kemudian saksi Aiptu H. Abu Basellang Bin H. Basellang sebagai salah seorang anggota Kepolisian Polres Wajo yang saat itu bertugas memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan kelengkapan kendaraan sambil melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan mobil yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan: 1 buah tas berwarna cokelat, 1 buah kotak plastik tusuk gigi bening yang berisi 2 batang kaca pireks, 1 batang kaca pireks yang berbentuk cangklong yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 batang pipet plastik, 2 batang jarum yang berlubang ditengah, 1 lembar aluminium berwarna merah, 1 buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), 1 buah HP merk polytron berwarna silver kombinasi hitam, dan 1 buah tas berwarna hitam yang berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong dibawa ke Mapolres Wajo untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dari saudara Rizal (DPO) yang beralamat di Kota Makasar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) satchet, dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan/ dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menambah tenaga saat bekerja serta menghilangkan stres;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr. Ilham di Jl. Veteran Selatan Kota Makassar pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. Anto Buroncong di BTN Atakkae Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, yang dilakukan dengan cara terdakwa mengisi air ke dalam lubang spoit yang dijadikan alat isap (bong) dan menghubungkannya dengan 1 (satu) batang kaca pireks berbentuk cangklong, kemudian terdakwa memasukkan kristal bening narkotika jenis shabu ke dalam kaca pireks berbentuk cangklong dan membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya dihubungkan dengan 1 (satu) batang jarum yang berlubang di tengah. Lalu terdakwa membakar kaca pireks yang berbentuk cangklong dan menghisap melalui batang pipet

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dan tidak menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika dan bukan atas petunjuk dokter serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan namun untuk kepentingan atau keperluan pribadinya sendiri dan terdakwa juga tidak terdaftar sebagai bagian dari anggota suatu lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa tidak pernah menderita penyakit kronis yang membutuhkan obat keras untuk proses penyembuhan, sehingga terdakwa tidak berhak menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"bagi diri sendiri"*, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/ pledoi terdakwa juga mengakui sendiri bahwa dirinya memang benar telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk menghilangkan rasa kantuk dan lelah agar tetap terjaga dalam melaksanakan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan serta modus operansi dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak plastik tusuk gigi bening dan 3 (tiga) batang pipet kaca pireks berisi narkoba jenis shabu seberat 0,0050 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, karena dimiliki terdakwa tidak dilengkapi atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang artinya kepemilikan tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Demikian pula dengan barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet plastik, 2 (dua) batang jarum yang berlubang ditengah, 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna merah, dan 1 (satu) buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong), merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sementara barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

samping berwarna coklat, dan 1 (satu) buah handphone merek polytron warna silver kombinasi hitam, meskipun merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba dan berbahaya bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Pasal 197 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Nurman Alias Nurman Bin Mancong** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik tusuk gigi bening;
- 3 (tiga) batang kaca pireks (0,0050 gram);
- 1 (satu) batang pipet plastik;
- 2 (dua) batang jarum yang berlubang ditengah;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium berwarna merah;
- 1 (satu) buah tabung spoit yang dijadikan alat isap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek polytron warna silver kombinasi hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh kami: **Sutarno, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH., MH.**, dan **Firmansyah Irwan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Amirwan Makka, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Edi Tanto Putra, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Mustamin, SH., MH.**  
**M.Hum.**

**Sutarno, SH.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN Skg



**2. Firmansyah Irwan, SH.**

Panitera Pengganti

**Amirwan Makka, SH.**